



PUTUSAN

Nomor 455K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DARLIS Alias IDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Km. 6 Dusun 1 Sei Sibam RT 15 RW 04 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **TAMZIL,M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arengka No. 9 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Asep Ruhiat, S. Ag., S.H., M.H.;
2. Artion, S.H.;
3. Khairul Azwar Anas, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SK-AR/VI/2015, Tanggal 16 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang;
 - II. **H. FIRDAUS, ST.,MT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Emasari No.2, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang berkedudukan di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru di Jalan A.Yani No.3 RT.03/RW.05, Kel. Sago, Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Yuwilis, S.H., M.H.;



2. Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H.;
3. Armilis Romaini, S.H.;
4. Yosi Astuty, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum YS&A, beralamat di Jl. Melati -Sukajadi No.50 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/Adv-YS&A/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, sesuai Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, seluas 19.197 M2 yang dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar ;
- Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, sesuai Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, seluas 19.197 M2 yang dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT, Para Penggugat ketahui berdasarkan bukti tertulis dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 15 Agustus 2014 sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2008, sesuai Surat Ukur No. 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008, seluas 19.197 M2 yang dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT (obyek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut, dengan demikian secara jelas dan nyata kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan oleh Para Penggugat adalah :

1. Bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
2. Bahwa Penggugat I (DARLIS Alias IDAR) memiliki tanah tersebut diperoleh dari H. Jasman, SH berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Penggugat I (SKGR) dengan SKGR Nomor : 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 seluas 800 M2 terletak di Jalan Garuda Sakti RT. 14 RW. 04 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Tanah Sdr. H. Jasman,SH. Uk 20 meter ;
 - Selatan dengan Tanah Jalan Garuda Sakti Uk 20 meter ;
 - Barat dengan Sdr. Talib Uk 40 meter ;
 - Timur dengan tanah Sdr. H. Jasman, SH Uk 40 meter ;terhadap tanah milik Penggugat I diatas telah dikuasai sejak tahun 2008, telah dibangun 1 (satu) unit ruko, 4 (empat) pintu pada bulan Januari tahun 2009 dan terhadap ruko 4 (empat) pintu, 2 (dua) pintu telah disewakan kepada sdr Iwan tahun 2010 dan kepada sdr Dori tahun 2012 serta juga sebagai Rumah tempat tinggal Penggugat I ;
3. Bahwa Penggugat I juga telah menggunakan dasar kepemilikannya untuk mengajukan kredit di Bank Rakyat Indonesia sesuai Surat Tanda Terima SKGR atas nama Penggugat I (DARLIS) tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Bertuah Cabang Tuanku Tambusai yang ditandatangani oleh ENDANG NASUTION ;
4. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat I membeli tanah dari H. Jasman, SH tidak pernah ada masalah/keberatan dari pihak manapun juga sampai dengan gugatan diajukan oleh Sdr Ir. Firdaus, MT di Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Register Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN. BKN 4 Februari 2014 ;

5. Bahwa penguasaan tanah/lahan tersebut oleh Penggugat II didasari atas :
 - a. Bahwa lahan/tanah tersebut berasal dari Syachrul Mukmin yang di beli oleh Dahniai sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Reg No : 36/XII/1978 tanggal 30-12-1978 yang terletak di pinggir Jalan Panam Km. 5 dalam kawasan Daerah RK. V Suka Damai Desa Simpang Baru Kec. Kampar sekarang terletak di Desa Karya Indah RT. 27 RW. 11 Kec. Tapung Kabupaten Kampar tanggal 9 Februari 1978 mengetahui Ketua R.K V Suka Damai Ali Amran, mengetahui Kepala Desa Simpang Baru Herman ;
 - b. Bahwa lahan/tanah tersebut diperoleh Penggugat II dari Dahniai dalam keadaan kosong, berdasarkan Jual Beli/Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 seluas \pm 18.000 M2 yang dikeluarkan oleh Sdr. Drs. Rachiem, MS sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disaksikan oleh saksi-saksi Ketua RK. V Suka Damai Naiman, Kepala Desa Simpang Baru M.K. Bagio Sarjono, Isteri dari pihak pertama Hazizah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr Alm Salie 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr Arsad 230 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Panam 50 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr Herman/Dahniel 130 M
 - c. Bahwa Akta Jual Beli No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 593/XI/2013/876 An. Camat Kampar tanggal 26 November 2013 menerangkan bahwa Surat Akta Jual Beli (AJB) No. 282/PPAT/1983 tanggal 23 April 1983 sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Kampar ;
6. Bahwa kemudian terhadap tanah milik Penggugat II tersebut Penggugat II telah menyuruh Pak Taher untuk melihat, menjaga tanah/lahan tersebut pada tahun 1984 ;
7. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat II tersebut selalu dibersihkan orang upahan Penggugat II sejak tahun 1987 sampai tahun 2000, kemudian tahun 2001 tanah Penggugat II ditempati oleh warga tanpa meminta izin telah menguasai tanah Penggugat II sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap tanah Penggugat II tersebut telah dilakukan negosiasi beberapa kali pada tahun 2003 dengan warga yang menempati tanah tersebut namun warga tidak pernah menghiraukannya ;
9. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat II telah berdiri Bangunan berupa pondasi Musolla pada tahun 2002 yang dibangun warga yang menempati diatas tanah Penggugat II tanpa meminta izin kepada Penggugat II, dan Penggugat II sudah beberapa kali melarang warga membangun Musolla sehingga tidak selesai sampai tahun 2012 melalui Kepala Dusun, kemudian pada tahun 2014 warga tersebut tetap melanjutkan Pembangunan Musolla sehingga telah selesai dibangun ;
10. Bahwa Penggugat II melalui Sdr. Nazuardi selaku kuasa Penggugat II telah melaporkan warga yang menguasai tanah milik Penggugat II di Polda Riau sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/375/XII/2013/SPKT/Riau tanggal 19 Desember 2013 tentang penyerobotan tanah atas nama Nazuardi dan ditanda tangani oleh Brigadir NRP Bamin Siaga SPKT II Pranata Surya Atmaja ;
11. Bahwa terhadap laporan Penyerobotan Tanah oleh warga tersebut telah diproses oleh Polda Riau dengan memanggil pihak terlapor yakni warga yang menempati tanah Penggugat II dan sampai sekarang proses pemanggilan masih dilakukan ;
12. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan patuh, Para Penggugat selaku pemilik dan menguasai bidang-bidang tanah tersebut telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2013 sampai sekarang ;
13. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo ;
14. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4177/di Desa/Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten/Kota Kampar Provinsi Riau tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2 atas nama Ir. Firdaus, MT, tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 455 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 12 ayat (1), berbunyi "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya
- c. Penerbitan sertifikat
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Ayat (2) berbunyi kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 15 ayat (2) berbunyi "di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh badan pertanahan nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 46 ayat (2) berbunyi "satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu desa/kelurahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration) khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas.

- Azas Kepastian Hukum yaitu : azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.



- ▶ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena tanpa menghiraukan atau memperdulikan ada hak orang lain (Para Penggugat) yang semestinya harus dilindungi.
 - Azas Profesionalitas yaitu : azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Para Penggugat ;
 - ▶ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban atas tanah milik Para Penggugat yang telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi.
16. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan proses pendaftaran tanah harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi over laping/tumpang tindih dalam pemberian hak milik tanah kepada pihak lain ;
- Bahwa ironisnya lagi, selama berlangsungnya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo), Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahukan atau menghubungi Para Penggugat selaku pihak yang berkepentingan. Atau saksi-saksi sempadan terhadap sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;
17. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) ayat (2) Pasal 15 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 berbunyi :
- “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari diberikannya



wewenang tersebut, oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

18. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008, seluas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. FIRDAUS, MT ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008, seluas 19.197 M2 dahulu atas nama Johari sekarang atas nama Ir. FIRDAUS, MT ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. EKSEPSI TERGUGAT:

Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terperkara atau merasa ada kepentingannya yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo, oleh karena itu dibutuhkan adanya penentuan kepemilikan atau kepentingan yang sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak



gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/perkara yang diajukan Penggugat dengan register Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr, karena gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena adanya gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang Register Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 05 Pebruari 2014 dan sidang pertama dimulai tanggal 24 Pebruari 2014 hingga didaftarkanya gugatan ini (tanggal 15 Agustus 2014) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan kata lain bahwa saudara Darlis alias Idar dan Tamzil. M sebagai Tergugat pada Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 24 Pebruari 2014, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum ;

II. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu :

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian objek gugatan menyebutkan “.....Para Penggugat ketahui berdasarkan bukti tertulis dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 15 Agustus 2014 sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan seolah-olah belum lewat waktu. Faktanya dan dapat dibuktikan, perkara perdata No. 06/PDT.G/2014PN/BKN diterima di Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5 Pebruari 2014 dan sidang pertama pada tanggal 24 Pebruari 2014 dihadiri oleh Sdri. Darlis Alias Idar/Penggugat 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena para pihak belum lengkap, oleh Pengadilan Negeri Bangkinang menunda persidangan pada tanggal 10 Maret 2014 dan sidang kedua tersebut juga dihadiri oleh Sdri. Darlis Alias Idar/Penggugat 1, Kuasa Hukum H. Jasman/Tergugat II pada Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang, sedangkan Sdr. Tamzil, M/Penggugat II telah disebut-sebut Sdri. Idar Alias Idar dalam persidangan bahkan melalui orang kepercayaan yaitu Sdr. Nazuardi (Kerabat Tamzil, M) dijadikan saksi dalam perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN. oleh karena itu, gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Maka berdasarkan ketentuan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Terhormat pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2014/PTUN.PBR, Tanggal 15 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.259.500,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat / Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 48/B/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 5 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2014/PTUN-Pbr Jo Nomor



48/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 2 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing-masing pada Tanggal 7 Juli 2015 dan Tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *aquo* berdasarkan hal sebagai berikut :
- I. *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melalaikan dan melanggar ketentuan hukum acara karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) :

Alasan Hukum :

1. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak;
2. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tegas menyatakan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili";



3. Sementara itu, seperti dapat dilihat dari salinan putusannya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya berpedoman pada pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang pada intinya hanya berisikan pembenaran begitu saja atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mengemukakan alasan dan dasar hukumnya. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini, karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum seperti itu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dan tujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009;
4. Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa : hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara”;
5. Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorang hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa karena pemahaman inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara;
6. Bahwa ternyata hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana terbukti dan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang hanya memberikan pertimbangan sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat I yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlakutanpa adanya penjelasan argumentasi dan pertimbangan hukum, tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami dengan benar inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo;
7. Bahwa pertimbangan judex facti yang sesingkat itu di dalam putusan banding jelas sangat patut diragukan keabsahan secara hukum, apalagi ditambah dengan pertimbangan bahwa dalam putusan banding tersebut tidak disebutkan alasan-alasan hukum maupun



dasar hukum yang menjadi dasar tidak diterima gugatan para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi;

8. Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut jelas menunjukan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara aquo tidak memahami objek perkara dengan cermat sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam putusan tingkat banding tersebut;
9. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh majelis hakim pada tingkat banding dalam putusannya menunjukan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak memeriksa dan tidak memahami perkara aquo dan tidak mengetahui pasti apa yang menjadi objek perkara dan hal tersebut merupakan kelalaian dalam hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah batalnya putusan banding, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.63 8 K/Sip/i/969 tanggal 22 Juli 1 970 , yang menyatakan: "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan";
10. pada dasarnya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang- undang No: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang No: 3 Tahun 2009, dan tidak memenuhi rasa keadilan disamping ditemui kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukumnya;
11. Bahwa dalam putusan aquo Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mesti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang terbukti dipersidangan, tentang keabsahan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan bukti surat yang diajukan para Termohon Kasasi serta saksi-saksi dibawah sumpah;



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut DIBATALKAN, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam perkara kasasi ini dan menyatakan membatalkan putusan tersebut.

II. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan ulangan/apel, karena telah mengesampingkan begitu saja keberatan - keberatan pemohon kasasi dahulu pembanding/penggugat, padahal keberatan-keberatan tersebut adalah menyangkut persoalan yang prinsipil dan mendasar yang sebelumnya tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya oleh pengadilan tata usaha negara pekanbaru. dengan demikian judex facti tidak menepapkan asas "audi et alteram partem":

alasan hukum:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memberikan pendapat apapun terhadap point-point keberatan para Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi yang dikemukakan dalam memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan perkara tanpa memberikan argumentasi yuridis apapun. Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah begitu saja mengesampingkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, adalah TIDAK PATUT DIBENARKAN. Sebab apabiladiperhatikan memori banding dari para Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi termaksud adalah berisikan keberatan keberatan para Pembanding semula para Penggugat yang justru ditujukan terhadap hal-hal yang secara prinsipil telah dipertimbangkan namun kurang cukup dipertimbangkan serta salah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;



3. Bahwa oleh karena tidak dipertimbangkannya keberatan keberatan para Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi dalam memori banding, maka hal tersebut juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah melanggar asas audi et alteram partem, dimana seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para pihak maupun seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh hakim dalam suatu perkara, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan patut dibatalkan;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan dan didukung oleh bukti bukti yang autentik bahwa diatas objek sengketa telah terbit sertifikat (objek sengketa)Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga seharusnya Perkara aquo Majelis Hakim baik Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa gugatan para Pemohon Kasasi dalam perkara aquo bukan malah sebaliknya menyatakan tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan tidak berwenang mengadili;
5. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 1975 No.951/K/Sip/1973 menyebutkan: Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan— keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding menqulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;
6. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Nopember 1976 No.194/X/Sip/1975, menyebutkan bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya;
7. Demikian pula menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan— keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta—faktanya



maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru begitu saja;

8. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, maka sikap majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini adalah tidak dapat dibenarkan dan telah salah menerapkan hukum acara atau telah melakukan kesalahan dalam tata cara mengadili fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan/Apel, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi ini harus DIBATALKAN, karena keberatan—keberatan dari Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak diperhatikan.
- III. Bahwa *Judex Facti* Tidak Cermat Mempertimbangkan Dalam Putusnnya Dan Telah Lalai Dan Tidak Cukup Mempertimbangkan Fakta- Fakta Hukum Dan Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (Tegen Bewijs)Untuk Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Alasan hukum:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan kini dimohonkan kasasi ternyata tidak memiliki motivasi untuk mengadili perkara sebagaimana mestinya, melainkan sekedar untuk mencari alasan pembenar mengenai formalitas suatu gugatan yang menitik beratkan terhadap pertimbangan formalitas tentang sengketa hak milik sesuai dengan bukti surat yang diajukan para Termohon Kasasi dalam persidangan dipengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor :06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014,dengan demikian ternyata yudex Facti mengenyampingkan bukti-bukti dan keberatan keberatan yang disampaikan oleh para Pembanding semula para Penggugat;
2. Pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan gugatan para Penggugat, bahwa pokok gugatan yang mendasari Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum Perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tanpa memahami yang



sebenarnya (secara Materil) adalah tidak berdasarkan hukumnya karenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak menurut hukum;

3. Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menitik beratkan bahwa gugatan para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum serta penafsiran yang menyesatkan, maka dengan ini para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan majelis hakim tersebut. Dan pertimbangan majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah keliru dan tidak cermat terhadap apa yang menjadi Dasar didalam Gugatan para Pembanding/para Penggugat/para Pemohon Kasasi.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas yudex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya untuk menyatakan gugatan para Pemohon kasasi tidak dapat diterima. Karena bagaimana Judex Facti dapat menyatakan tidak dapat diterima sementara Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi mengajukan gugatan dipengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor :06/PDT.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014 tentang sengketa hak milik sehingga dengan adanya gugatan hak milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi tidaklah menghilangkan hak para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi karena sengketa aquo merupakan sengketa tentang keadministrasian.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui eksistensi objek sengketa pada saat pengajuan bukti tertulis dalam perkara perdata No.06/Pdt.G/2014/PN.BKN pada tanggal 20 Mei 2014, sedangkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. DARLIS Alias IDAR, 2. TAMZIL M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DARLIS Alias IDAR, 2. TAMZIL M. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh H. Yulius, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754